



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pingkan Matindas Nomor 135 Telepon (0431) 841887 Email-manado@yahoo.com

MANADO

Kode Pos 95127

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

NOMOR : 000/a/D.01/DIK/DIKDAS/2013

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KRISTEN REHOBOT MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana didalam mendewasakan peserta didik dan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- b. Bahwa masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mendirikan sekolah swasta.
- c. Bahwa sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya, maka perlu diberikan pembinaan secara kontinue demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Prinsip kepada Yayasan Terang Bagi Manado untuk mendirikan/menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Kristen Rehobot Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
10. Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Standar Organisasi Dinas Pendidikan Kota Manado.
11. Surat Keputusan Walikota Manado Nomor : 821.2/BKD/SK/06/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Surat Permohonan Yayasan Terang Bagi Manado nomor 06/YTBM/SD/XI/2012 tanggal 9 November 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) KRISTEN REHOBOT MANADO
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Terang Bagi Manado untuk menyelenggarakan KBM di Sekolah Dasar Kristen Rehobot Manado dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Manado.
- KEDUA : Izin Operasional untuk menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SD Kristen Rehobot yang dimaksud pada diktum kesatu berlaku sepanjang memenuhi semua persyaratan/ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar kembali pada setiap awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Kota Manado
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2012/2013 dan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 7 Februari 2013

Kepala Dinas,

Tombeg Dante, S.Pd. M.Pd

Pembina Tkt I

NIP.19640422 198703 1 017

Tembusan Yth :

1. Walikota Manado
2. Wakil Walikota Manado
3. Sekretaris Kota Manado
4. Dewan Pendidikan Kota Manado
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wanea
6. Yayasan Terang Bagi Manado.

PENGURUSAN YAYASAN TERANG BAGI MANADO
Alamat : Jl. Sam Ratulangi, Kompleks Wanea Plasa, Manado
Tlpn. 0431 8880088, FAX. 0431 860222

KEPUTUSAN
PENGURUSAN YAYASAN TERANG BAGI MANADO
NOMER : 01 / YTBM / SK / IX / 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KRISTEN REHOBOT MANADO

- Menimbang :**
- a. Bahwa pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak Gereja Bethany Indonesia Manado berkembang sangat pesat sehingga setiap tahun menamatkan banyak murid.
 - b. Bahwa murid yang tamat pada sekolah pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak perlu ditampung dalam suatu wadah pendidikan dasar yaitu berupa Sekolah Dasar.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tertulis di atas, perlu mendirikan Sekolah Dasar untuk menampung murid-murid tamatan Paud dan TK tersebut.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Dasar 1945 BAB XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 - 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-8457.AN.01. Tahun 2011 tentang pengesahan Akte Pendirian Yayasan Terang Bagi Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar Kristen Rehobot berkedudukan di kompleks Wanea Plasa Ungkugan II, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Manado
Pada Tanggal : 19 September 2013

PENGURUS YAYASAN TERANG BAGI MANADO

